



PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, Brebes, 05 Juni 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Susilo Hariyoko, S.H., M.H. dan ANWAR BADRI, S.H. Kesemuanya adalah Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "HARIYOKO & PARTNERS" yang beralamat di Soho Skyloft Unit 1518, Jl. Mayjend Sungkono No. 87, Surabaya (031 - 51201109). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 1415/Kuasa/5/2023/PA.Sda tanggal 29 Mei 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 29 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **4 Februari 2005** seorang perempuan yang bernama Almarhumah Istri Pemohon setatus perawan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pemohon setatus jejaka, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/15/11/2005 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya tanggal 04 Februari 2005 ;

2. Bahwa dari pemikahan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah Istri Pemohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama :
 - Anak Pemohon., Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 03 Maret 2009, umur 14 tahun, Agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26363/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 30 Desember 2009 ;
3. Bahwa Almarhumah Istri Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal **4 Januari 2022**, di Sidoarjo karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian **No. 3578-KM-23032022-0034** tertanggal **23 Maret 2022** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 23 Maret 2022 ;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Istri Pemohon hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon dan pada saat Almarhumah Istri Pemohon meninggal dunia, Almarhumah Istri Pemohon masih berstatus sebagai Istri Pemohon ;
5. Bahwa ketika Almarhumah Istri Pemohon meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Almarhum Ayah Dari Istri Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 Xxxxxx Mei 2009 berdasarkan Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian yang dibuat oleh Xxxxxx(Kakak Kandung Pewaris) di Surabaya tanggal 21 Maret 2023 dan dilampiri Surat Keterangan Kematian dari Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya No.474.3/140/436.11.26/2009, surat tanggal 22 Mei 2009;
6. Bahwa ibu kandungnya Almarhumah Istri Pemohon yang bernama Almarhumah Ibu dari Istri Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2001 berdasarkan Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian yang dibuat oleh Xxxxxx(Kakak Kandungnya Pewaris) di Surabaya tanggal 21 Maret 2023 dan dilampiri Foto Copy Surat Keterangan Kematian dari Camat Dukuh Pakis Surabaya

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.473/05/402.6.26.2/2002, surat tanggal 16 Januari 2002 :

7. Bahwa Almarhumah Istri Pemohon pada saat meninggal dunia beragama Islam demikian juga kedua orang tuanya serta ahli warisnya semuanya beragama Islam, dan semasa hidupnya almarhumah tidak pernah berwasiat atau mengangkat anak ;
8. Bahwa setelah meninggalnya Almarhumah Istri Pemohon maka suami Almarhumah yang bernama Pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Istri Kedua Pemohon;
9. Bahwa maksud Pemohon dan anak kandungnya mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Istri Pemohon sesuai Hukum Waris Islam atas harta yang didapat oleh Pemohon dalam pernikahannya dengan Almarhumah Istri Pemohon berupa Tanah yang diatasnya berdiri bangunan batu / rumah yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.02061, NIB : 1210503.02935, Surat Ukur Tgl.05/12/2019, No.00625/Sidokerto/2019, Luas 97.M2, (Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi), Nama Pemegang Hak : Pemohon, Penerbitan Sertifikat di Sidoarjo tanggal 30 April 2020 ;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Istri Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan ahli wans dari Almarhumah Istri Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2022 adalah :
 - a. Pemohon (sebagai Suami / duda).
 - b. Anak Pemohon. (sebagai anak perempuan kandung).
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo / Hakim pemeriksa

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Susilo Hariyoko, S.H., M.H. dan ANWAR BADRI, S.H. Kesemuanya adalah Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "HARIYOKO & PARTNERS" yang beralamat di Soho Skyloft Unit 1518, Jl. Mayjend Sungkono No. 87, Surabaya (031 - 51201109). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 12 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Nomor 63/15/11/2005 tanggal 04 Februari 2005, bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2023/PA.Sda



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor 26363/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Istri Pemohon, Nomor 3578-KM-23032022-0034 tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Dari Istri Pemohon, Nomor 474.3/140/436.11.26/2009 tanggal 23 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian atas nama Ayah Dari Istri Pemohon tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kematian atas nama Ayah Dari Istri Pemohon tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Dari Istri Pemohon, Nomor 473/05/402.6.26.2/2002 tanggal 16 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian atas nama Ibu Dari Istri Pemohon tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kematian atas nama Ibu Dari Istri Pemohon tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon, Nomor 02061 tanggal 30 April 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
13. Fotokopi Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Sda. tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;

B.SAKSI :

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2023/PA.Sda



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Istri Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum Istri Pemohon, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayah kandungnya yang bernama Almarhum Ayah Dari Istri Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 Mei 2009 dan ibu kandungnya Almarhumah Istri Pemohon yang bernama Almarhumah Ibu dari Istri Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2001;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Istri Pemohon sesuai Hukum Waris Islam atas harta yang didapat oleh Pemohon dalam pernikahannya dengan Almarhumah Istri Pemohon berupa Tanah yang di atasnya berdiri bangunan batu / rumah yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02061, NIB : 1210503.02935, Surat Ukur Tgl. 05/12/2019, No. 00625/Sidokerto/2019, Luas 97.M2, (Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi), Nama Pemegang Hak : Pemohon, Penerbitan Sertifikat di Sidoarjo tanggal 30 April 2020;

Saksi 2., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Istri Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No. 333/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum Istri Pemohon, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayah kandungnya yang bernama Almarhum Ayah Dari Istri Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 Mei 2009 dan ibu kandungnya Almarhumah Istri Pemohon yang bernama Almarhumah Ibu dari Istri Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2001;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Istri Pemohon sesuai Hukum Waris Islam atas harta yang didapat oleh Pemohon dalam pernikahannya dengan Almarhumah Istri Pemohon berupa Tanah yang di atasnya berdiri bangunan batu / rumah yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02061, NIB : 1210503.02935, Surat Ukur Tgl. 05/12/2019, No. 00625/Sidokerto/2019, Luas 97.M2, (Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi), Nama Pemegang Hak : Pemohon, Penerbitan Sertifikat di Sidoarjo tanggal 30 April 2020;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Susilo Hariyoko, S.H., M.H. dan ANWAR BADRI, S.H. Kesemuanya adalah Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "HARIYOKO & PARTNERS" yang beralamat di Soho Skyloft Unit 1518, Jl. Mayjend Sungkono No. 87, Surabaya (031 - 51201109). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No. 333/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Istri Pemohon, yang meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2022

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P13 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P13 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon., Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 03 Maret 2009, umur 14 tahun; sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Istri Pemohon sebagai ibu rumah tangga dan Pemohon sebagai kepala keluarga, sedangkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon., Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 03 Maret 2009, umur 14 tahun; adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Istri Pemohon sebagai istri dan Pemohon sebagai suami, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Istri Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon., Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 03 Maret 2009, umur 14 tahun dari pasangan suami istri Istri Pemohon dengan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon., Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 03 Maret 2009, umur 14 tahun; adalah anak kandung Pemohon dengan Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada 04 Januari 2022 di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2022 di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo karena sakit;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.5 s.P.11) adalah Akata kematian atas nama Pewaris, Ayah dari Istri Pemohon, dan Umi Asiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, oleh keluarga dan yang berwenang lainnya, maka alat bukti tersebut telah membuktikan kebenaran nama nama tersebut masing masing benar telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (T.12) adalah bukti autentik sertifikat hak milik berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02061, Luas 97 M2 atas nama pemegang hak Pemohon, bukti tersebut telah membuktikan bahwa nama tersebut benar sebagai pemegang hak milik atas tanah yang ada bangunan diatasnya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti (T.13) adalah bukti autentik Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Sda. tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13, bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon benar sebagai wali dari anaknya yang bernama Anak Pemohon., Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 03 Maret 2009, umur 14 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon., Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 03 Maret 2009;
- Bahwa almarhum Istri Pemohon meninggal dunia tanggal 04 Januari 2022, karena sakit;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III)
- Bahwa almarhum juga meninggalkan harta waris berupa Tanah yang diatasnya berdiri bangunan batu / rumah yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.02061, NIB : 1210503.02935, Surat Ukur Tgl.05/12/2019, No.00625/Sidokerto/2019, Luas 97.M2, (Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi), Nama Pemegang Hak : Pemohon, Penerbitan Sertifikat di Sidoarjo tanggal 30 April 2020;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama nama Ayah Dari Istri Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 Mei 2009, dan ibunya almarhum bernama nama Istri Pemohon yang bernama Almarhumah Ibu dari Istri Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2001;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Istri Pemohon sesuai Hukum Waris Islam atas harta yang didapat oleh Pemohon dalam pemikahanyadengan Almarhumah Istri Pemohon berupa Tanah yang diatasnya berdiri bangunan batu / rumah yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.02061, NIB : 1210503.02935, Surat Ukur Tgl.05/12/2019, No.00625/Sidokerto/2019, Luas 97.M2, (Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi), Nama Pemegang Hak : Pemohon, Penerbitan Sertifikat di Sidoarjo tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Istri Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Istri Pemohon, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Istri Pemohon meninggal dunia tanggal 04 Januari 2022 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Istri Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya“

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (Istri Pemohon) meninggal dunia tanggal 04 Januari 2022;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah (Istri Pemohon) adalah:
 - Pemohon (sebagai suami)
 - Anak Pemohon, (sebagai anak perempuan)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	145.000,00
--------	----	------------

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)